



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah Penajam Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

SURAT PERINTAH PENUGASAN

Nomor : 820/512/BKD/XI/2012

I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008;
7. Surat Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 973/1050/DPD/X/2012 Tanggal 03 Oktober 2012.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama : **RUSLIANSYAH, A. Md**
NIP : 197905082010011008
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur II/c
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Penajam Paser Utara

Terhitung mulai tanggal **05 November 2012** ditugaskan Sebagai **Pelaksana** pada **Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**, segera pada kesempatan pertama melapor kepada pimpinan/Kepala unit kerjanya. Surat Perintah Penugasan ini berlaku sampai dengan adanya Surat Perintah Penugasan Kembali.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 05 November 2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SUTIMAN, MM

Pemula Utama Madya

NIP. 195404271983031010



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. PPU di Penajam;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Bendaharawan Gaji Dinas Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Yang Bersangkutan.